



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 420 / 1417- /DISDIK/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA
KECAMATAN SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA Nomor : 107/27/04/LPA/2017 Tanggal 26 April 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA KECAMATAN SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "MUTIARA BUNDA" |
| b. Alamat Lembaga | : Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : IYUSAN SUKOCO, S.Pd |
| e. Tanggal Berdiri | : 01 Juli 2007 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -03- Tanggal 01 Nopember 2011 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : FITRISNA, SH.SpN
SK.MEN.KEH & HAM RI
No.C-353.HT.03.01-TH 2001 |

- KEDUA** : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 23 Mei 2017

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

